GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.1.1 / K. 193 / 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NO.100.3.1.1/K.398/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.1.1/K.398/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2026, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.1.1/K.18/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.1.1/K.398/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, namun masih terdapat usulan yang belum terakomodir sehingga perlu diubah kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.1.1/K.398/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 7);

6. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.1.1/K.398/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2026, dengan daftar usulan rancangan judul Peraturan Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Juni 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.1.1 /K. 193 /2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.1.1/K.398/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	JUDUL	ALASAN/MATERI POKOK PEMBENTUKAN	STATUS		WAKTU PENYELESAIAN	KET
				BARU	UBAH/ CABUT		
1	2	3	4	5		6	7
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Menindaklanjuti atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	BARU	-	Tahun 2026	
2	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Sebelum di Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026	Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri	BARU	-	Tahun 2026	
3	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat yang yang sebelum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026	Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri	BARU	-	Tahun 2026	
4	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Perubahan Pergub Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024	-	UBAH	Tahun 2026	
5	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Keberatan dan Banding Pajak Daerah	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	BARU	-	Tahun 2026	
6	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	BARU	-	Tahun 2026	
7	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Bagi Hasil Pajak Daerah	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	BARU	-	Tahun 2026	
8	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Penagihan Pajak Daerah	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	BARU	-	Tahun 2026	
9	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	BARU	-	Tahun 2026	
10	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Perubahan Tarif Detail Rincian Objek Retribusi Daerah pada SKPD/UPTD Pemungut Retribusi Daerah	Amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024	BARU	-	Tahun 2026	
11	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi Daerah pada BLUD	Amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024	BARU	-	Tahun 2026	
12	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	Guna Menunjang Pemerintahan	BARU	-	Tahun 2026	

13	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah	-	UBAH	Tahun 2026	
14	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	Pembentukan dan Usulan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 78 dan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2024 tentang unit pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak mengamanatkan pembentukan unit pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai unit pelaksana teknis daerah guna menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dalam penanganan perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual	BARU	-	Tahun 2026	
15	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Prov. Kaltim	Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Tehnik Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan.Perubahan ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi di Unit Pelaksana Tehnik Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dapat dijalankan lebih efektif, produktif, dan sesuai dengan standar terkini	-	UBAH	Tahun 2026	
16	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/436/M.SM.02.00/2025 perihal persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu diubah	BARU	-	Tahun 2026	
17	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	Tata Cara Pemberian Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Berdasarkan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam Penyusuaian Pemberian atau Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai, Pergub Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah	BARU	-	Tahun 2026	
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah	BARU	-	Tahun 2026	

19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029	Bahwa Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur yang telah terbit untuk rentang waktu 2022-2026, harus disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan dinamika yang ada	-	UBAH	Tahun 2026	
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Timur	Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Forum meliputi : 1 Pembahasan tentang peran dan fungsi Forum PRB dalam pencapaian strategi PRB dan ketahanan bencana di daerah dan koheransi dalam mencapai ketangguhan masyarakat 2 Pelaksanaan inisiasi pembentukan Forum PRB sesuai dengan standar norma pembentukan Forum PRB sesuai kebijakan dan strategi BNPB 3 Langkah-langkah dalam pembentukan Forum PRB sesuai dengan keluaran atau hasil langsung yang diharapkan 4 Rekomendasi praktik pengelolaan terbaik bagaimana mengelola Forum PRB yang berkelanjutan	BARU	-	Tahun 2026	
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan lahan	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan lahan	BARU	-		
22	DPMPTSP Prov. Kaltim	Rencana Umum Penanaman Modal Prov. Kaltim	Karena habisnya masa berlaku Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur berlaku dari Tahun 2014-2025 dan saat ini juga sedang ada perubahan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional sehingga perlu dilakukan pembuatan Peraturan Gubernur yang terbaru	BARU	-	Tahun 2026	
23	DPMPTSP Prov. Kaltim	Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik di Daerah	Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bencana Berbasis Resiko di daerah memperluasnya dengan mengakomodir 7 Sektor tambahan yang sebelumnya belum terintegrasi sepenuhnya yaitu : 1 Sektor ekonomi kreatif 2 Sektor informasi geospasial 3 Sektor ketenagakerjaan 4 Sektor perkoperasian 5 Sektor penanaman modal 6 Sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik 7 Sektor lingkungan hidup	-	CABUT	Tahun 2026	

24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Perpustakaan merupakan wahana strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangan masyarakat modern, perpustakaan tidak hanya dipandang sebagai pusat informasi dan koleksi, melainkan juga sebagai ruang publik yang inklusif untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi, dan penguatan karakter bangsa. Melalui pendekatan berbasis inklusi sosial, perpustakaan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses pengetahuan, keterampilan, serta memperkuat kohesi sosial. Adapun alasan yang melatar belakangi pembentukan peraturan gubernur atau urgensi perlunya regulasi adalah: 1 Saat ini program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial baru dilaksanakan melalui program/ kegiatan yang bersifat teknis dan kebijakan non-normatif. Agar pelak- sanaannya berkesinambungan, menyeluruh, serta memiliki kepastian hukum, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Gubernur. 2 Peraturan ini akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dalam melaksanakan, mengevaluasi mengembangkan, program dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara terstruktur 3 Kehadiran regulasi juga memperkuat integrasi kebijakan lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan literasi, pemberdayaan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.	BARU	-	Tahun 2026	

25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim	Pedoman Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan	Perpustakaan adalah sarana penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Koleksi bahan perpustakaan merupakan jantung layanan perpustakaan yang menentukan kualitas informasi dan pengetahuan yang diterima masyarakat. Dengan pengembangan koleksi yang tepat, perpustakaan dapat menjamin tersedianya informasi yang relevan, mutakhir, beragam, dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pedoman pengembangan koleksi perlu diatur secara khusus agar sejalan dengan nilai keadilan, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Timur.	BARU	-	Tahun 2026	Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan menjadi instrumen penting untuk memastikan kualitas. Keberagaman, dan relevansi koleksi perpusatakaan dalam mendukung literasi, pendidikan, penelitian, pelestarian budaya, serta pembangunan masyarakat Kaltim yang berdaya saing
			Adapun alasan yang melatar belakangi pembentukan peraturan gubernur atau urgensi perlunya regulasi adalah: 1 Saat ini pengembangan koleksi bahan perpustakaan di tingkat provinsi masih bersifat teknis dan sporadis, belum memiliki landasan normatif yang terintegrasi. 2 Peraturan Gubernur diperlukan untuk menjadi pedoman resmi, agar pengembangan koleksi perpustakaan dapat dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, serta berbasis kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. 3 Kehadiran Pergub akan memberikan kepastian hukum, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, 4 Serta menjamin optimalisasi pemanfaatan APBD/APBN maupun sumber pendanaan lainnya dalam pengembangan koleksi				

26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim	Penyelamatan dan Pelestarian Naskah Kuno	Naskah kuno merupakan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai luhur, pengetahuan, dan identitas sejarah yang sangat berharga. Naskah-naskah tersebut mengandung kearifan lokal, tradisi, serta pengetahuan yang mencerminkan peradaban dan perjalanan sejarah masyarakat Kalimantan Timur. Filosofi penyelamatan dan pelestarian naskah kuno didasarkan pada amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus menjaga kekayaan budaya daerah agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan adanya regulasi khusus, upaya penyelamatan tidak hanya bersifat insidental, melainkan menjadi kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan. Adapun alasan yang melatar belakangi pembentukan peraturan gubernur atau urgensi perlunya regulasi adalah: 1 Saat ini penyelamatan dan pelestarian naskah kuno belum memiliki landasan normatif khusus di tingkat daerah, sehingga pelaksanaannya seringkali tidak terkoordinasi dan kurang optimal. 2 Peraturan Gubernur diperlukan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pihak terkait dalam melakukan inventarisasi, konservasi, digitalisasi, dan publikasi naskah kuno.	BARU	-	Tahun 2026	Peraturan Gubernur tentang Penyelamatan dan Pelestarian Naskah Kuno sangat urgent untuk memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, serta jaminan keberlanjutan dalam menjaga warisan budaya
			3 Regulasi ini juga akan memperkuat kepastian hukum mengenai pembagian peran, sumber 4 pelaporan, serta pendanaan, mekanisme pengawasan dalam upaya penyelamatan dan pelestarian naskah kuno. 4 Dengan adanya Pergub, naskah kuno tidak hanya dilestarikan secara fisik, tetapi juga dikembangkan sebagai sumber ilmu pengetahuan, media pendidikan, dan identitas budaya yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.				
27	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Prov. Kaltim Tahun 2025-2029	a. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah; b. Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan; c. Sebagai dasar penetapan kebijakan Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tahun 2025 - 2029 di Provinsi Kalimantan Timur.	BARU	-	Tahun 2026	

28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim	Pengalihan Alur Sungai	Sesuai Pasal 13 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah provinsi bertugas menyelenggarakan proses perizinan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota	BARU	-	Tahun 2026	
29	BPKAD Provinsi Kaltim	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan tahun 2026	Karena ada penyesuaian terhadap Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	-	UBAH	Tahun 2026	
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	Tata Cara Penyampaian dan Penelaahan Usulan Aspirasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Penyusunan petunjuk teknis tata cara penyampaian dan penelaahan usulan aspirasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan turunan operasional dari pelaksanaan amanat Permendagri 86 tahun 2017 dalam lingkup penyusunan RKPD yang secara implementatif mengatur mekanisme penyampaian (entri) usulan aspirasi serta penelaahan (verifikasi dan validasi) usulan aspirasi di dalam penyusunan RKPD. Penyusunan Peraturan Gubernur ini juga menindaklanjuti salah satu poin pokok-pokok pikirian DPRD yang menyampaikan saat Musrenbang RKPD tahun 2026 dan rekomendasi Panitia Khusus Kamus Usulan RKPD tahun 2025	BARU	-	Tahun 2026	
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030	Pada pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa GWPP menyusun dan menetapkan RAD TPB bersama bupati/wali kota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya	BARU	-	Tahun 2026	
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur 2025-2030	1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Dalam Perda ini, disebutkan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana aksi 2 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, khususnya pada Pasal 28 menyebutkan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim disusun dan ditetapkan pada lingkup Nasional dan Provinsi	BARU	-	Tahun 2026	
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur 2025-2030	1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Dalam Perda ini, disebutkan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana aksi	BARU		Tahun 2026	

			2 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, khususnya pada Pasal 28 menyebutkan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim disusun dan ditetapkan pada lingkup Nasional dan Provinsi				
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL)	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Pada Pasal 8 mengamanatkan bahwa "Dalam penyelenggaraan strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dan untuk memenuhi target PPH secara nasional ditetapkan RAN-P3BPSDL" dan pada Pasal 9 mengamanatkan bahwa "Dalam rangka mendukung percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal, Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah	BARU	-	Tahun 2026	
35	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim	Pedoman Pengembangan Kompetensi Dalam Bentuk Pendidikan Formal Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini	BARU	-	Tahun 2026	
36	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, sehingga perlu ditinjau kembali.	BARU	-	Tahun 2026	
37	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.	-	UBAH	Tahun 2026	
38	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim	Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK belum memiliki peraturan turunan terkait disiplin PPPK	BARU		Tahun 2026	
39	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim	Peta Jalan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Sebagai Sentra Transformasi Ekonomi	Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 2 ayat (1) tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan usaha kecil dan menengah	BARU	-	Tahun 2026	

40	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Pemprov Kaltim	Grand Desain Pembangunan Kependudukan 2025 - 2045	Menindaklanjuti Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045	BARU	-	Tahun 2026	
41	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Amanat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 65 dan Pasal 118	BARU	-	Tahun 2026	
42	Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim	Mekanisme Pembagian Manfaat Dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Hutan dan Lahan	Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional, sistem nilai ekonomi karbon, serta persyaratan dan standar internasional dalam pelaksanaan Program Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Konsumen Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian emisi NDC pengendalian emisi GRK. Korelasinya dengan Kalimantan Timur adalah potensi wilayah-wilayah berbasis unit manajemen/pengelolaan yang akan menjadi lokus dalam pelaksanaan nilai ekonomi karbon seperti perdagangan karbon seperti perdagangan karbon atau pembayaran berbasis kinara lainnya, sehingga akan berdampak juga tentang bagaimana pendistribusian manfaatnya, dan perlu untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah terbaru.	-	CABUT	Tahun 2026	
43	Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim	Pedoman Pemberian Remunerasi dan Honorarium Dewan Pengawas pada RSUD, Rumah Sakit Khusus, dan UPTD pada Dinas Kesehatan	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2015 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan dan kondisi saat ini, serta menyesuaikan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	BARU	-	Tahun 2026	
44	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan/atau Perjanjian Pemanfaatan Tanah Hak Pengeloaan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan/atau Perjanjian Pemanfaatan Tanah Hak Pengeloaan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu menyesuaiakan pengaturan yang lebih rinci mengenai Tata Cara Permohonan Rekomendasi, mekanisme perjanjian pemanfaatan tanah, perhitungan dan pembayaran tarif pemanfaatan tanah, serta pemberian isentif dan keringan tarif bagi pihak tertentu	-	UBAH	Tahun 2026	

45	Dinas Perikanan & Kelautan Prov. Kaltim	Penyelenggaraan Pengawasan Sumber daya Kelautan Dan Perikanan	Dalam rangka menjaga kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta menegakkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan perlu adanya sistem pengawasan yang terpadu, efektif, dan terkoordinasi untuk diperlukan Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di tingkat daerah	BARU	-	Tahun 2026	
46	Dinas Perikanan & Kelautan Prov. Kaltim	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Derawan dan Perairan Sekitarnya	Pembentukan Peraturan kepala daerah tentang pola tata kelola, rencana strategis dan standar pelayanan minimal BLUD UPTD KKP3K KDPS dibuat sebagai : 1 Acuan bagi pengelola dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengelola dan melindungi ekosistem perairan dan jasa-jasa lingkungannya 2 Dasar bagi penyusunan dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan digunakan dalam melaksanakan pelayanan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja layanan dan manajemen BLUD yang efektif, efisien dan berkualitas serta berkelanjutan	BARU	-	Tahun 2026	
47	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah	1 Sebagai dasar hukum yang baru dan jelas bagi Pegawai ASN melalui ketentuan Pengisian Daftar Hadir 2 Dalam rangka menegakkan disiplin kerja dan meningkatkan kinerja pegawai ASN melalui ketentuan Pengisian Daftar Hadir	BARU	-	Tahun 2026	
48	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Pedoman Penyusunan Indeks Ketahanan Air Provinsi Kalimantan Timur	Sesuai Edaran Gubernur Nomor : 100.4/15404-HK/PPUP, tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tanggal 27 Agustus 2024 dan menindaklanjuti hasil Sidang Dewan Sumber Daya Air pada tanggal 9 Oktober 2025	BARU	-	Tahun 2026	
49	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur		-	CABUT	Tahun 2026	
50	Dinas Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura	Pelaksanaan Pemberian Isentif kepada petani di lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Untuk menjaga Alih Fungsi Lahan	BARU	-	Tahun 2026	

51	Dinas Pariwisata	Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Prov. Kaltim tahun 2026-2030	a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045, diperlukan penjabaran kebijakan di tingkat daerah sebagai pedoman dalam pengembangan ekonomi kreatif di provinsi Kalimantan Timur secara terarah dan berkelanjutan. b. Peraturan Gubernur diperlukan sebagai dasar hukum dalam penyusunan program dan kegiatan, penguatan sinergi lintas sektor, pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur, serta penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Rindekraf) Provinsi Kalimantan Timur agar pelaksanaannya berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan	BARU	-	Tahun 2026	
52	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur	Pengelolaan Pusat Distribusi Provinsi	Untuk menjamin stabilitas harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi daerah, serta menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan barang kebutuhan pokok di Daerah Provinsi dengan cara membentuk Pusat Distribusi	BARU	-	Tahun 2026	
53	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim	Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur	a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan b. Bahwa sampai saat ini belum terdapat Peraturan Gubernur yang secara khusus mengatur kedudukan, tugas, fungsi, tata kerja, mekanisme pemilihan dan pengangkatan anggota, serta pembiayaan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga diperlukan dasar hukum yang jelas, operasional, dan akuntabel. c. Bahwa Peraturan Gubernur diperlukan untuk memperkuat fungsi pertimbangan, pendukung, pengawasan, dan mediasi dalam penyelenggaraan pendidikan daerah, serta mendukung efektivitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan	BARU	-	Tahun 2026	
54	Biro Perekonomian	Penugasan kepada PT. Kaltim Bhakti Satya (Perseroda) dalam Pengelola Mall	1 Berakhirnya masa pengelolaan Mall Lembuswana pada tanggal 26 Juli 2026, maka dilakukan penunjukkan	BARU	-	Tahun 2026	
55	Biro Perekonomian	Penugasan kepada PT. Melati Bhakti Satya (Perseroda) dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan	2 SPAM KEK MBTK memiliki potensi untuk mendukung penyediaan air bersih dikawasan KEK MBTK	BARU	-	Tahun 2026	

56	Dinas Pekerjaan Umum	Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur	a. Sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrogaman, dan pelasanaan kegiatan yang terkait dengan penyediaan air minum secara keseluruhan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur b. Memberikan arah dan kerangka kebijakan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait peningkatan pelayanan penyediaan air minum di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	BARU	-	Tahun 2026	
57	Biro Kesejahteraan Rakyat	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghunian Dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur	a. Pergub Kaltim Nomor 11 Tahun 2018 perlu diubah dengan kebutuhan pengelolaan AMKT saat ini b. Perlu penegasan status AMKT sebagai barang milik daerah, pembagian kewenangan antar perangkat daerah, penerimaan penghuni, pembinaan/monitoring, pemeliharaan, dan pembiayaan c. Perubahan diperlukan untuk memberi kepastian hukum, tertib administrasi, dan akuntabilitas pengelolaan asrama	-	UBAH	Tahun 2026	
58	Badan Pendapatan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan Dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian	Menyesuaikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Serta Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, dimana terdapat beberapa point penting muatan/ruang lingkup yang menjadi bahan revisi/perubahan adalah sebagai berikut. 1 Bab II Pasal 3 ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban pembagian keuntungan bersih sebesar 4% untuk pemerintah pusat bukan hanya dari perusahaan pemegang IUPK 2 Bab III Pasal 29 ayat (3) menyatakan bahwa laporan Keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik tahun sebelumnya wajib disampaikan kepada Menteri ESDM RI melalui Dirjen Minerba paling lambat tanggal 30 April tahun berjalan 3 Bab IV Pasal 51 ayat (6) menyatakan terhadap perusahaan yang tidak melakukan pembayaran/penyetoran sesuai jangka waktu yang ditetapkan akan dikenakan denda administrasi 2 % per bulan dari jumlah PNBP untuk waktu paling lama 24 bulan 4 Bab IV Pasal 59 ayat (1) menyatakan pembayaran/penyetoran dilakukan paling lambat 31 Mei untuk kewajiban satu tahun anggaran sebelumnya.	BARU	-	Tahun 2026	

59	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027	Menindaklanjuti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BARU	-	Tahun 2026	
60	Badan Pendapatan Daerah	Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian	Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, serta Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	UBAH	Tahun 2026	
61	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim	Nilai Perolehan Air Tanah	1 Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur mengenai Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) setelah memperoleh verifikasi dari Menteri ESDM melalui Kepala Badan Geologi 2 Terhadap cara penghitungan NPA yang telah dimuat dalam Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur, Badan Geologi telah melakukan verifikasi dengan kesimpulan bahwa tata cara penghitungan telah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2024, namun terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur terhadap masukan narasi sebagaimana terlampir	BARU	-	Tahun 2026	
62	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran	Pergeseran dilakukan manual bergeser ke elektronifikasi lalu penyesuaian pelaksanaan pergeseran anggaran bantuan operasional sekolah (BOSDA) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang masih terlaksana terakomodir di pergeseran tahapan di pengguna anggaran sehingga tidak terpantau belanja apa saja yang dilakukan didorong melalui juknis ini menjadi seperti pergeseran yang biasa dilaksanakan sesuai dengan kode rekening yang di geser	-	UBAH	Tahun 2026	

63	Dinas Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura	Peraturan Gubernur tentang Distribusi Pangan Daerah	Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia serta guna mendukung kelancaran distribusi pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, dan memperkuat koordinasi lintas Instansi dan Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur)	BARU	-	Tahun 2026	
64	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim	Petunjuk Teknis (Juknis) Pedoman Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)	a. Memberikan pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan kelembagaan, usaha, dan keuangan koperasi agar sesuai dengan prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan b. Menjamin terlaksananya tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel c. Meningkatkan efektivitas peran koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa/kelurahan d. Menjadi acuan bagi pengurus, pengawas, manajer, dan anggota dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya e. Mendukung terwujudnya koperasi sebagai sentra transformasi ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing	BARU	-	Tahun 2026	

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009